



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 September 2019

Nomor : 160/8946/SJ

Yth. Sdr/i Bupati/Walikota

Sifat : Penting.

di-

Lampiran :

Seluruh Indonesia

Perihal : Penjelasan Pelaksanaan Tugas
Sebagai Pimpinan Sementara
DPRD.

Menindaklanjuti surat kami Nomor 160/4118/OTDA tanggal 5 Agustus 2019 hal Penjelasan Terkait Tugas Pimpinan Sementara DPRD dan surat Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Sekretaris DPRD Kab/Kota Seluruh Indonesia Nomor 098/A1/DPN-ASDEKSI/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Mohon Penjelasan Pasca Pengambilan Sumpah Janji Anggota DPRD Periode 2019-2024, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditegaskan bahwa "Pimpinan Sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
2. Tugas Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, termasuk memimpin rapat DPRD dalam rangka penetapan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (3), Pasal 312 ayat (1) dan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Sementara DPRD diberikan hak keuangan selaku anggota DPRD termasuk dukungan keuangan berupa biaya rapat, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan koordinasi, konsultasi dan/atau penugasan lainnya selaku Pimpinan Sementara DPRD sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
4. Dukungan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dapat diberikan sepanjang terdapat alokasi anggaran dalam program dan kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.

5. Dalam hal jadwal orientasi DPRD telah ditetapkan sementara Pimpinan DPRD belum terbentuk, Pimpinan Sementara DPRD dapat menugaskan anggota DPRD untuk mengikuti kegiatan orientasi dimaksud dengan berpedoman pada Pasal 107 huruf g dan Pasal 160 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

Dr. Hadi Prabowo, MM

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet; dan
5. Kepala Staf Kepresidenan.